



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 483/ Pid.Sus/2014/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **WIJAYA SEDANA** ;
-----Tempat lahir :
Denpasar ;-----Umur/tanggal
lahir : 31 Tahun/ 14 Maret 1983 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman No.141, Pekandelan Kauh, Desa

Kesiman,Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Karyawan
Swasta ;-----Pendidikan : S M
K ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan sampai dengan sekarang;-----

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya No Reg Perkara PDM- 432/DENPA/TPL/06/2014 yang dibacakan didepan persidangan

Hal 1 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung september 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim

menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa WIJAYA SEDANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memperbanyak penggunaan program computer untuk kepentingan komersial*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIJAYA SEDANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit Note Book merk
DELL.-----

Dikembalikan kepada saksi SUMADI.-----

2. 1 (satu) unit Note Book merk ACER Type V5
131.-----

3. 1 (satu) buah Hard Disc
External.-----

4. 1 (satu) buah Flasdisk merk
Sandisk.-----

5. 1 (satu) lembar nota pembelian ELYSIA Komputer tanggal
31 Oktober 2013 untuk pembelian 1 unit ACER V5 131
seharga Rp. 3.550.000,-;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang , bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2014, No.Reg.Perk:PDM-432/DENPA/TPL/06/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa WIJAYA SEDANA pada tanggal 31 Oktober 2013 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 483/Pid.Sus/2014/PN Dps

putusan Mahkamah Agung RI No. 483/Pid.Sus/2014/PN Dps
tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa selaku kepala toko ELYSIA dengan sengaja
dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu
Program Komputer, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain
sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 terdakwa selaku Kepala toko ELYSIA
Komputer RTC Gatsu di Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar yang bergerak di
bidang usaha penjualan komputer atau laptop atau notebook berikut
perangkatnya telah memperbanyak program komputer yang tanpa lisensi
dengan cara mengizinkan atau meminta kepada karyawan toko ELYSIA Komputer
yaitu AGUNG KETUT SUARDIATMAJA untuk melakukan penginstalan produk
software yaitu Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise
yang tidak berlisensi atau mendapat persetujuan dari Microsoft Corporation
sebagai pemegang Hak Cipta yang tergabung dalam BSA (Business Software
Alinec) ke dalam Notebook Merk ACER type V5-131 yang dibeli oleh konsumen
toko tersebut pada tanggal 31 Oktober 2013 ;-----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 tahun 1997
Indonesia telah meratifikasi atau mengesahkan BERNE CONVENTION FOR
THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORK, sehingga Indonesia
melindungi hak cipta dari karya pencipta dari negara lain yang ikut menanda
tangani Konvensi Bern tersebut ;-----

- Bahwa terhadap setiap penginstalan software yang tanpa lisensi tersebut kepada
para konsumen atau pembeli terdakwa mengenakan biaya sebesar ± Rp.
100.000,- (Seratus ribu rupiah). Dan dari beberapa penginstalan program
komputer tanpa lisensi tersebut terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar
± Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal
72 ayat (3) Undang Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan Eksepsi dan memohon agar pemeriksaan diteruskan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **MUHAMMAD HOLIL**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut:-----

Hal 3 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan terdakwa karena hubungan

kerja ;-----

- Bahwa saksi sebagai marketing toko ELYSIA Komputer RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar sejak bulan April 2012 tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani pembeli yang datang ke took ;-----
- Bahwa toko ELYSIA Komputer bergerak dalam bidang usaha perdagangan komputer atau laptop, Note Book dan aksesorisnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan toko ELYSIA Komputer memperdagangkan computer, laptop, Note Book dan saksi tidak tahu ijin apa saja yang dimiliki toko ELYSIA Komputer ;-----
- Bahwa setiap pembelian komputer atau laptop atau Note Book biasanya tergantung permintaan pembeli apakah mau diinstall software langsung atau tidak ;-----

- Bahwa yang bertanggung jawab di toko ELYSIA adalah terdakwa WIJAYA SEDANA ;-----

- Bahwa saksi membenarkan Notebook merk ACER type V5 131 yang telah terinstall software Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise yang tidak berlisensi adalah barang yang dijual di toko ELYSIA Komputer RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar namun pemilik barang tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa setahu saksi Hardisc External dan Flasdsc digunakan untuk menginstall Software ke dalam laptop atau computer ;-----
- Bahwa yang melakukan penginstallan terhadap Notebook merk ACER Type V5 131 pada tanggal 31 Oktober 2013 adalah AGUNG SUARDI ATMAJA ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa untuk setiap penginstalan dikenakan biaya Rp. 100.000,- dan

hasilnya diserahkan kepada terdakwa ;-----

- Bahwa untuk penginstalan Microsoft windows yang orisinal harganya Rp. 1.550.000,- sedangkan penginstalan Microsoft office asli harganya Rp. 400.000,- ;-----
- Bahwa benar yang diinstal adalah Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise ;-----
- Bahwa yang menyuruh memperdagangkan atau menjual laptop atau komputer yang terinstal program komputer tanpa lisensi adalah terdakwa WIJAYA SEDANA dan yang menyuruh menginstal adalah terdakwa WIJAYA SEDANA ;-----
- Bahwa harga Note book ACCER yang menjadi barang bukti Rp. 3.550.000,- dan harga Note Book DELL Rp. 4.150.000,- ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

2. **AGUNG KETUT SUARDIATMAJA.** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai teknisi (IT) dari toko ELYSIA Komputer RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar sejak bulan Agustus 2013 ;-----
- Bahwa toko ELYSIA Komputer bergerak dibidang usaha perdagangan komputer atau laptop atau Note Book dan aksesorisnya ;-----
- Bahwa setiap pembelian laptop atau computer atau Note Book biasanya tergantung permintaan pembeli apakah mau diinstall langsung atau tidak ;--
- Bahwa saksi membenarkan Notebook merk ACER type V5 131 yang telah terinstall software Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise yang tidak berlisensi adalah barang yang dijual di toko ELYSIA Komputer RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar ;-----

Hal 5 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Reguman Hardise External untuk menyimpan Software yang di down load dari internet Microsoft dan Flasdisk digunakan untuk menginstal Microsoft Windows dan Microsoft Office yang tidak original ke dalam komputer atau laptope atau Note Book yang di down load dari internet ;-----

- Bahw benar saksi yang melakukan penginstallan Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise terhadap Notebook merk ACER Type V5 131 pada tanggal 31 Oktober 2013 ;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan penginstallan Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise yang tidak berlisensi ke dalam Note Book ACER adalah terdakwa selaku penguasa /pengelola toko ELYSIA ;-----
- Bahwa benar ada customer yang minta diaplikasikan Microsoft windows dan Microsoft Office yang tidak orisinal ;-----
- Bahwa benar dalam ACER yang menjadi barang bukti yang tidak orisinal selain Windows juga officenya tidak asli ;-----
- Bahwa benar Flasdisk yang menjadi barang bukti dipergunakan untuk menginstal Windows yang tidak original ;-----
- Bahwa dalam 1 (satu) hari toko ELYSIA menginstal 2 komputer ;-----
- Bahwa toko ELYSIA menginstal baru 3 bulan ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

3. **BUDI OKTAVIANES.** dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Operasional Manager di toko ELYSIA Komputer RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar sejak bulan Maret 2011 dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi karyawan dan mengatur penjualan dan pembelian ;-----
- Bahwa toko ELYSIA Komputer bergerak dalam bidang usaha perdagangan komputer dan laptop serta Note Book dan aksesorisnya sejak bulan Oktober 2009 dan ijin yang dimiliki hanya SIUP (Surat Ijin Usaha) ;-----
- Bahwa setiap pembelian laptop atau komputer atau Note Book biasanya tidak diinstall software ;-----
- Bahwa yang mengorder barang untuk dijual di toko adalah saksi sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi membenarkan Notebook merk ACER type V5 131 yang telah terinstall software yang tidak berlisensi adalah barang yang dijual di toko ELYSIA Komputer RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar pemilik barang tersebut adalah toko ELYSIA Komputer ;-----

- Bahwa saksi membenarkan toko ELYSIA Komputer pada tanggal 23 Juli 2013 pernah menjual Notebook Dell 3421seharga Rp. 4.150.000,- akan tetapi saksi tidak tahu apakah sudah terinstall software atau belum dan saksi juga lupa kepada siapa dijual ;-----
- Bahwa yang melakukan penginstallan terhadap Notebook merk ACER Type V5 131 pada tanggal 31 Oktober 2013 adalah karyawan toko ELYSIA yang bernama AGUNG KETUT SUARDI ATMAJA ;-----
- Bahwa Microsoft windows dan Microsoft Office yang tidak original didapat dari download Internet ;-----
- Bahwa setiap bulan toko menjual Microsoft windows original bisa 30 sedangkan jual windows orosinal dan laptopnya paling banyak 7 unit ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

4. **S U M A D I.**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

-
- Bahwa saksi bekerja di kantor advokat DARUHERDANI SIBARANI & Co yang beralamat di Sequiz Plaza 24 th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 ;-----
- Bahwa dasar saksi melakukan pelaporan adalah Surat Kuasa Substitusi dari Benhard Sibarani selaku kuasa hukum MICROSOFT CORPORATION tanggal 28 Oktober 2013 ;-----
- Bahwa terdakwa adalah pemilik toko ELYSIA ELYSIA Komputer RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar ;-----
- Bahwa benar saksi yang melaporkan terdakwa ke Polda Bali ;-----
- Bahwa BSA adalah merupakan organisasi yang terdiri dari perusahaan – perusahaan pembuat piranti lunak (software) yang mana Microsoft Corporation sebagai perusahaan pembuat software merupakan salah satu anggota dari BSA ;-----

Hal 7 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar semua dari pihak Microsoft Corporation yang bernama Priyadi membeli Notebook merk DELL dari toko ELYSIA Komputer yang beralamat di RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar seharga Rp. 4.150.000,- tanggal 23 Juli 2013 sebagaimana dalam nota ;-----

- Bahwa benar selanjutnya Note Book tersebut diperiksa oleh Yusuf Ramadana dari pihak Microsoft Corporation dan dari hasil pemeriksaannya tersebut ternyata Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise tidak original atau tidak asli ;-----
- Bahwa sebelum melakukan pelaporan saksi sudah pernah mengirimkan somasi yang pertama tertanggal 13 Agustus 2013 yang intinya menegur pihak toko ELYSIA Komputer yang beralamat di RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar untuk tidak memperdagangkan Laptop yang terinstal Software yang tidak berlisensi dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Somasi kedua pada tanggal 23 Agustus 2013 yang isinya sama ;-----
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 31 Oktober 2013 pihak Microsot Corporation bersama Polda Bali mendatangi toko ELYSIA dan dari Microsoft Corporation membeli Note Book merk ACER yang diinstal Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise yang tanpa lisensi/tidak original ;-----
- Bahwa saksi mengetahui toko tersebut menjual laptop menggunakan Software yang tidak berlisensi dari hasil laporan Inspeksi dari Tim IT Potensio System yang sudah bekerja sama dengan pihak MICROSOFT CORPORATION ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Microsoft Corporation kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- untuk satu laptop atau komputer atau Note Book untuk jenis software yang standart sedangkan untuk software yang profesional kerugian yang dialami sebesar Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

5. **YUSUF RAMADANA.** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi bekerja di PT. Potensio Systems yang beralamat di Senayan Trade Center 2 floor No. 1078A Jl. Asia Afrika Jakarta 10270 sejak bulan Desember 2007 ;-----

- Bahwa tugas saksi sebagai konsultan IT yang melakukan Inspeksi atau pengecekan terhadap Lisensi/Ijin Software pada PC atau laptop atau Note Book ;-----
- Bahwa benar dari pihak Microsoft Corporation yang bernama Priyadi pada tanggal 23 Juli 2013 pernah membeli Not Book merk DELL di toko ELYSIA Komputer yang beralamat di RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar dan setelah saksi periksa ternyata Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise tidak original atau tidak asli dan saksi memeriksanya di Polda Bali ;-----
- Bahwa benar saksi bersama pihak Polda Bali selanjutnya mendatangi toko ELYSIA Komputer dan ada teman saksi dari Microsoft Corporation membeli Note Book ACER pada tanggal 31 Oktober 2013 ;-----
- Bahwa benar setelah saksi periksa bersama RIAN YUWANA terhadap Note Book ACER tersebut ternyata Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise tidak original/tidak belisensi ;-----
- Bahwa Windows yang original harganya antara Rp. 700.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dan yang terinstal tanpa lisensi di Note Book ACER Windows yang seharga Rp. 2.000.000,- sedangkan officenya yang seharga Rp. 5.000.000,- ;-----
- Bahwa penggunaan software yang tanpa lisensi tersebut adalah penggunaan Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office tanpa ijin dari Microsoft Corporation ;-----
- Bahwa user dapat mengetahui suatu software berlisensi apabila pada komputer atau laptope atau Note Book terdapat stiker COA (Certificate of authentication) atau menerima CD dan BOX kemasan Original atau Sertifikat lisensi ;-----
- Bahwa penjual software pasti sudah mengetahui apakah suatu software tersebut berlisensi atau tidak ;-----
- Bahwa cara untuk mendapatkan informasi tentang software bajakan yang diinstal di dalam Notebook ataupun komputer atau laptop yang dilakukan oleh pedagang atau penjual komputer adalah melihat apakah ada stiker COA dan

Hal 9 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusananya CD serta BOX id originalnya selain itu dapat juga dilihat dari sistem properteis pada windows dan melihat pada menu help-about pada program lainnya ;-----

- Bahwa cara untuk memperoleh bukti adanya software bajakan adalah dengan melakukan identifikasi seperti cara di atas melakukan pengecekan terhadap serial number software dan kelengkapan yang menyertainya seperti stiker COA, BOX dan CD asli original ataupun sertifikat lisensi kemudian dituangkan dalam bentuk laporan yang berisi keterangan dan foto – foto ;-----
- Bahwa jenis – jenis lisensi yang saksi ketahui :-----
 - a. Lisensi OEM (Original Equipment Manufacture) yang artinya Lisensi sudah diiku sertakan pada saat membeli hardware, contohnya adalah stiker COA. Lisensi ini berlaku selama Hardware tersebut masih bisa digunakan ;-----
 - b. Lisensi FPP (Full Package Product) Lisensi dengan kemasan CD dan BOX, lisensi ini menempel pada usernya, artinya lisensi dapat dipindahkan ke hardware dengan user yang sama ;-----
 - c. Lisensi OLP (Open License Program) lisensi yang berbentuk sertifikat, pengguna yang menggunakan lisensi OLP ini akan tercatat lisensinya di pihak pemilik software ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan pembajakan software atau piranti lunak adalah penggunaan software tanpa adanya lisensi atau ijin dari pemilik hak cipta sftware. Program tersebut diperoleh dengan melakukan copy dari software yang asli atau dengan cara merusak (hack atau crack) program tersebut ;-----
- Bahwa cara menginstal Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office kalau yang asli memakai CD Original apabila CD dimasukkan kemudian di stiker ada nomor ID nya dan yang memegang CD tersebut pemilik lisensinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui toko ELYSIA Komputer memperdagangkan laptop atau komputer yang telah terinstal software tanpa ijin sejak tanggal 23 Juli 2013 sesuai dengan kwitansi Notebook yaitu Note Book merk DELL ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti note Book DELL dan ACER yang pernah diperiksanya ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- untuk satu laptop atau computer atau Note Book untuk jenis software yang standart sedangkan untuk software yang profesional kerugian yang dialami sebesar Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

6. **Ahli : RIAN YUWANA,S.Kom.;** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa ahli ditunjuk oleh BSA sebagai ahli yang independen dan berdasarkan surat permintaan dari polisi sebagai ahli dalam tindak pidana yang berkaitan dengan piranti lunak (Software) yang tidak berlisensi ;-----
- Bahwa pengalaman ahli di bidang teknologi yaitu saksi mempelajari tentang pemrograman software, lalu tahun 2013 saksi bekerja sebagai konsultan teknologi Informasi Endependen (PT Potensio Systems) sebagai programmer komputer merangkap teknisi (hardware dan sftware) ;-----
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai konsultan IT dengan tugas dan tanggung jawab mengerjakan hal – hal yang berhubungan dengan Teknologi Informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan ;-----
- Bahwa ahli telah mengikuti pelatihan identifikasi software yang diselenggarakan oleh asosiasi pemegang hak cipta software komersil yang beredar di Indonesia ;-----
- Bahwa apabila batas waktu lisensi berakhir, maka software yang sudah berada di system komputer akan mengingatkan (reminder) dalam bentuk tampilan pesan bahwa masa lisensi telah berakhir ;-----
- Bahwa apabila user/pengguna lisensinya telah habis masa berlakunya maka akan terjadi peroses auto reminder (pemberian peringatan secara otomatis) bahwa software tersebut tidak berlisensi/hasil pembajakan natau habis masa berlaku lisensinya ;-----

Hal 11 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses Auto Reminder tersebut software meminta klarifikasi apakah user akan menghapus karena tidak berniat melanjutkan penggunaannya atau sebaliknya memperbaharui lisensi dengan membayar sejumlah uang tertentu melalui cara pembayaran yang disepakati;-----

- Bahwa seorang user dapat mengetahui apakah suatu software berlisensi apabila pada komputernya terdapat stiker COA (Certificate of Authentication) atau menerima CD dan BOX kemasan Original atau Sertifikat lisensi ;-----
- Bahwa pedagang penjual software pasti sudah mengetahui apakah software tersebut berlisensi atau tidak ;-----
- Bahwa cara mendapatkan informasi software yang digunakan adalah bajakan atau bukan dengan cara melihat apakah ada stiker COA dan adanya CD serta BOX originalnya selain itu dapat juga dilihat dari sistem properteis pada windows dan melihat pada menu help-about pada program lainnya ;-----
- Bahwa cara membuktikan software tersebut bajakan atau bukan dengan cara melakukan identifikasi seperti tersebut di atas dimana dilakukan pengecekan terhadap serial number software dan kelengkapan yang menyertainya seperti stiker COA,BOX dan CD asli /original ataupun sertifikat lisensi, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan yang berisi keterangan dan foto – foto ;-----
- Bahwa jenis lisensi yang saksi ketahui yaitu :-----
 - a. Lisensi OEM (Original Equipment Manufacture) yang artinya Lisensi sudah diiku sertakan pada saat membeli hardware, contohnya adalah stiker COA. Lisensi ini berlaku selama Hardware tersebut masih bisa digunakan ;-----
 -
 - b. Lisensi FPP (Full Package Product) Lisensi dengan kemasan CD dan BOX, lisensi ini menempel pada usernya, artinya lisensi dapat dipindahkan ke hardware dengan user yang sama ;-----
 - c. Lisensi OLP (Open License Program) lisensi yang berbentuk sertifikat, pengguna yang menggunakan lisensi OLP ini akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lisensinya di pihak pemilik

software ;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan pembajakan software atau piranti lunak adalah penggunaan software tanpa adanya lisensi atau ijin dari pemilik hak cipta software, program tersebut dapat diperoleh dengan melakukan copy dari software yang asli atau dengan cara merusak (hack atau crack) program tersebut ;-----
- Bahwa penggunaan software bajakan sangat merugikan karena software miliknya dijual dengan harga sangat murah dan pemegang hak cipta jelas tidak mendapatkan penghasilan dari pembajakan tersebut, disisi lain penggunaan program bajakan bisa mengandung virus atau malware (program jahat) yang dapat menimbulkan perusakan data, keluarnya data rahasia bahkan kerusakan hardware, selain itu negara juga dirugikan karena tidak adanya penerimaan pajak Negara ;-----
- Definisi program komputer adalah sekumpulan kode yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah software atau program computer;-----
- Bahwa masa berlaku perlindungan program tersebut sebelum akhirnya bebas digunakan adalah 50 tahun (merujuk pada UU No. 19 tahun 2002 mengenai hak cipta) ;-----
- Bahwa penggunaan software ilegal adalah penggunaan software tanpa disertai lisensi dari pemegang hak cipta software tersebut. Selain itu memodifikasi software/crack juga merupakan salah satu bentuk software illegal ;-----
- Bahwa saksi melakukan audit atau mengidentifikasi barang bukti Notebook merk ACER type V5 -131- 10072G32 warna silver yang dibeli dari toko ELYSIA Komputer pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 jam 17.30 sampai dengan jam 20.00 WITA, bahwa software yang terinstal di Notebook tersebut adalah Microsoft Windows 7 Ultimate tidak berlisensi dan Microsoft Windows 7 Ultimate terinstal pada tanggal 31 Oktober 2013. Bahwa software yang terinstal adalah Microsoft Office Enterprise dengan No seri 89388-707-1528 066-65828, software tersebut tidak berlisensi terinstal pada tanggal 31 Oktober 2013 pukul 18.42 WITA ;-----

Hal 13 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa seorang pengusaha /penjual komputer atau perusahaan selaku end user (pengguna terakhir) akan menggunakan software agar dinyatakan telah melakukan instal software pada hardware (piranti keras) komputer secara sah apabila dilengkapi dengan lisensi yang esuai, dalam hal ini apabila penjual software melakukan instalasi ke dalam komputer/laptop harus disertakan dengan CD dan BOX software originalnya ;-----

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

7. **Ahli : WAHYU JATI PRAMANTO, SH.**; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah memberikan pendapat hukum termasuk juga memberikan keterangan sebagai saksi ahli di bidang hak cipta, Desain Industri, Desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang apabila ada yang meminta baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun tingkat pengadilan ;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra ;-----

Sedangkan Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan yang berlaku (Pasal 2 UU Hak Cipta) ;-----

Dasar pertimbangan seseorang dikatakan sebagai pencipta adalah apabila seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta) ;-----

- Tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta salah satunya adalah apabila seseorang atau beberapa orang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak, menyairkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum barang atau ciptaan hasil pelanggaran hak cipta ;-----

Bahwa bentuk perlindungan terhadap seseorang atau badan hukum yang mempunyai ciptaan adalah adanya hak khusus untuk mengumumkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempunyai ciri-cirinya serta melarang orang lain tanpa ijin untuk melakukan hak khusus tersebut pada saat ciptaan tersebut telah selesai dibuat dalam bentuk yang nyata ;-----

- Bahwa seseorang yang membeli sebuah software dan mendapatkan lisensi atas pembelian software tersebut tidak perlu meminta ijin kepada pemilik software, karena dengan mendapatkan lisensi sama dengan telah mendapatkan ijin atas penggunaan software tersebut ;-----
- Produk software asli/original/legal adalah program komputer baik berupa CD maupun DVD yang digandakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau yang digandakan oleh pihak lain yang diberi ijin oleh pencipta atau pemegang hak cipta ;-----

Ciri – ciri Produk software asli/original/legal adalah :-----

- CD,DVD mempunyai tanda /stiker PPN sebagai bukti pembayaran pajak kepada Negara ;-----
 - Pada bagian dalam piringan CD,DVD yang legal tercantum SID (Source Identification) CODE ;-----
 - Sampul CD,DVD,Software legal gambarnya jelas dan tajam ;-----
 - Terdapat jalur distribusi yang jelas ;-----
 - Terdapat kode lisensi yang diberikan oleh pihak pembuat software ;
- Produk software bajakan /illegal adalah produk program komputer baik berupa CD maupun DVD yang digandakan tidak/tanpa berdasarkan ijin yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta ;-----

Ciri-ciri CD,DVD Software bajakan adalah :-----

- CD,DVD tidak mempunyai tanda /stiker PPN sebagai bukti pembayaran pajak kepada Negara ;-----
- Pada bagian dalam piringan CD,DVD tidak tercantum SID (Source Identification) CODE ;-----
- Sampul CD,DVD,Software legal gambarnya tidak jelas dan tajam ;-----
- Tidak terdapat jalur distribusi yang jelas ;-----

Hal 15 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat kode lisensi yang diberikan oleh pihak pembuat

software;-----

- Bahwa apabila ada permintaan dari konsumen kepada pelaku usaha untuk menginstal laptop dengan software bajakan seharusnya pelaku usaha [penjualan laptop secara tegas harus menolak , apabila pelaku usaha tetap melakukan maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta, karena pelaku usaha memfasilitasi, menyimpan file software bajakan dan lalu menginstall software tersebut tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta ;-----

Bahwa dengan menjual laptop yang terinstal software bajakan perbuatan tersebut dikategorikan bentuk komersialisasi perbanyak penggunaan program komputer tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta ;-----

- Bahwa perbedaan harga juga bisa menjadi perbandingan harga software yang asli atau tidak asli, software yang tidak asli biasanya jauh lebih murah daripada yang asli ;-----
- Bahwa yang dimaksud tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud pasal 72 ayat (3) U U

No. 19 th 2002 tentang Hak Cipta adalah memperbanyak penggunaan program komputer yang tidak sesuai dengan peruntukannya untuk tujuan komersil, misalnta menbginstall program komputer berlisensi yang seharusnya untuk satu komputer, namun diinstal ke beberapa komputer untuk tujuan komersil tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta ;-----

Penekanan daripada memperbanyak penggunaan program komputer sebagaimana dimaksud pasal 72 ayat (3) adalah penambahan jumlah suatu ciptaan tidak harus secara kuantitatif dalam arti menambah satu jumlah untuk penggunaan yang semata – mata untuk kepentingan komersil sudah dianggap pelanggaran ;-----

- Bahwa terhadap perbuatan toko ELYSIA Komputer dapat dikenakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU No. 19 th 2002 ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti Note Book merk ACER type V5 131 ahli menyimpulkan terhadap software yang terinstall dalam laptop tersebut pada program operation systemnya (Windows 7) tidak berlisensi/tidak asli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa barang bukti NoteBook merk DELL 3421 ahli menyimpulkan terhadap software yang terinstall dalam laptop khususnya pada program komputer operation System nya (Windows 7) tidak berlisensi/tidak asli ;-----

- Bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta diberikan kepada ciptaan yang berasal dari negara lain yang sudah meratifikasi konvensi Bern Pasal 5 ayat (1) Konvensi Bern Tahun 1886 ;-----
- Bahwa dalam Konvensi Bern mewajibkan negara – negara yang menanda tangannya melindungi hak cipta dari karya karya hak pencipta dari negara lain yang ikut menanda tangannya seolah olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Artinya UU Hak Cipta di Indonesia berlaku untuk segala sesuatu yang diumumkan atau diperbanyak di Indonesia tidak peduli dimana ciptaan itu pertama kali diciptakan ;-----

Bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi Bern tahun 1988 artinya perlindungan hukum terhadap ciptaan milik negara lain di Indonesia mulai diberikan sejak Keppres No. 18 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Bern ;-----

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringankan Terdakwa, Terdakwa tidak mengajukan saksi/bukti untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **WIJAYA SEDANA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sebagai kepala toko /penguasa toko ELYSIA Komputer RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar sejak bulan Januari 2012 dengan tugas dan tanggung jawab adalah bertanggung jawab atas operasional toko dan pengawasan terhadap karyawan took ;-----
- Bahwa toko ELYSIA Komputer bergerak dalam bidang usaha perdagangan komputer atau laptop dan aksesorisnya dan untuk ijin yang dimiliki hanya SIUP (Surat Ijin Usaha) ;-----
- Bahwa terdakwa yang bertanggung jawab terhadap untung dan rugi toko Elysia tersebut ;-----
- Bahwa setiap pembelian laptop atau komputer tergantung permintaan pembeli mau diinstal langsung atau membeli kosongan ;-----

Hal 17 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menginstal Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise yang tidak original atau tidak asli supaya customer mau membeli di toko ELYSIA karena harganya murah sedangkan yang asli atau yang berlisensi harganya mahal sehingga toko terdakwa tidak bisa bersaing dengan toko lainnya;-----

- Bahwa yang mengorder barang yang dijual toko ELYSIA Komputer adalah manager terdakwa yang bernama BUDI OCTAVIANES ;-----
- Bahwa barang bukti 1 unit NoteBook ACER type V5 131 adalah barang yang dijual di toko ELYSIA Komputer RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar begitu juga Note Book DELL ;-----
- Bahwa setahu terdakwa Hardisc External dan Flasdsc yang menjadi barang bukti digunakan untuk menginstall Software ke dalam laptop atau computer dan program software nya di download dari internet ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2013 toko ELYSIA Komputer pernah menjual Note Book Dell 3421 dengan harga Rp. 4.150.000,- namun terdakwa lupa apakah sudah terinstall atau belum ;-----
- Bahwa yang melakukan penginstalan terhadap Note Book ACER Type V5 131 pada tanggal 31 Oktober 2013 adalah karyawan terdakwa yang bernama AGUNG dan terdakwa yang memerintahkan ;-----
- Bahwa setiap penginstallan software yang tidak berlisensi dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- dan hasil penginstallan diserahkan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa keuntungan memperdagangkan laptop atau komputer yang sudah terinstall software yang tidak berlisensi setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000.;
- Bahwa yang menyuruh memperdagangkan atau menjual laptop atau komputer yang terinstall software tanpa lisensi adalah terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa setiap bulan terdakwa melakukan penginstallan software yang tidak berlisensi sebanyak 15 kali sedangkan yang asli perbulannya 1 (satu) atau 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa selain menjual software yang tidak berlisensi terdakwa juga menjual yang original ;-----
- Bahwa dalam sebulan tidak ada software original yang terjual ;-----
- Bahwa toko terdakwa memasang software yang tidak berlisensi supaya customer mau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Note book ACCER yang menjadi barang bukti
Rp. 3.550.000,- dan harga Note Book DELL Rp.
4.150.000,- ;-----

- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti

berupa :-----

1. 1 (satu) unit Note Book merk DELL ;-----
2. 1 (satu) unit Note Book merk ACER Type V5 131 ;-----
3. 1 (satu) buah Hard Disc External ;-----
4. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk ;-----
5. 1 (satu) lembar nota pembelian ELYSIA Komputer tanggal 31 Oktober 2013 untuk pembelian 1 unit ACER V5 131 seharga Rp. 3.550.000,- ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sebagai kepala toko / penguasa toko ELYSIA Komputer RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar sejak bulan Januari 2012 dengan tugas dan tanggung jawab adalah bertanggung jawab atas operasional toko dan pengawasan terhadap karyawan toko ;-----
- Bahwa terdakwa juga bertanggung jawab terhadap untung dan ruginya toko ELYSIA ;-----
- Bahwa toko ELYSIA Komputer bergerak dalam bidang usaha perdagangan komputer atau laptop dan aksesorisnya dan untuk ijin yang dimiliki hanya SIUP (Surat Ijin Usaha) ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 di toko ELYSIA pihak Microsoft Corporation telah membeli Note Book ACER Type V5 131 yang terinstal Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise yang tidak original

atau tidak asli ;-----

Hal 19 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 terdakwa telah menjual Note Book ACER Type V5 131 dan yang menginstal Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise yang tidak original atau tidak asli ke dalam Note Book tersebut pada tanggal 31 Oktober 2013 adalah karyawan terdakwa yang bernama AGUNG KETUT SUARDIATMAJA dan terdakwa yang memerintahkan ;-----

- Bahwa Hardisc External untuk menyimpan Software yang di down load dari internet Microsoft dan Flasdsc digunakan untuk menginstal Microsoft Windows dan Microsoft Office yang tidak original ke dalam komputer atau laptope atau Note Book yang di down load dari internet ;-----
- Bahwa setiap penginstalan program computer yang tidak berlisensi dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- ;-----
- Bahwa keuntungan memperdagangkan laptop atau komputer atau Note Book yang sudah terinstall program computer yang tidak berlisensi setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- ;-----
- Bahwa yang menyuruh memperdagangkan atau menjual laptop atau komputer yang terinstall software tanpa lisensi adalah terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa setiap bulan terdakwa melakukan penginstalan software yang tidak berlisensi sebanyak 15 kali sedangkan yang asli perbulannya 1 (satu) atau 2 (dua) kali ;-----

- Bahwa selain menjual software yang tidak berlisensi terdakwa juga menjual yang original ;-----

- Bahwa dalam sebulan tidak ada software original yang terjual ;-----
- Bahwa toko terdakwa memasang program computer yang tidak berlisensi supaya customer mau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saat ini terdapat terdakwa yang menginstal Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office kalau yang asli memakai CD Original apabila CD dimasukkan kemudian di stiker ada nomor ID nya dan yang memegang CD tersebut pemilik lisensinya ;----

- Bahwa harga Note book ACCER yang menjadi barang bukti Rp. 3.550.000,- dan harga Note Book DELL Rp. 4.150.000,- ;-----
- Bahwa Note Book ACER tersebut Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise tidak original/tidak belisensi ;-----
- Bahwa Windows yang original harganya antara Rp. 700.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dan yang terinstal tanpa lisensi di Note Book ACER Windows yang seharga Rp. 2.000.000,- sedangkan officenya yang seharga Rp. 5.000.000,-;---
- Bahwa penggunaan software yang tanpa lisensi tersebut adalah penggunaan Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office tanpa ijin dari Microsoft

Corporation ;-----

- Bahwa user dapat mengetahui suatu software berlisensi apabila pada komputer atau laptope atau Note Book terdapat stiker COA (Certificate of authentication) atau menerima CD dan BOX kemasan Original atau Sertifikat lisensi ;-----
- Bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta diberikan kepada ciptaan yang berasal dari negara lain yang sudah meratifikasi konvensi Bern Pasal 5 ayat (1) Konvensi Bern Tahun 1886 ;-----
- Bahwa dalam Konvensi Bern mewajibkan negara – negara yang menanda tangannya melindungi hak cipta dari karya karya hak pencipta dari negara lain yang ikut menanda tangannya seolah olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Artinya UU Hak Cipta di Indonesia berlaku untuk segala sesuatu yang diumumkan atau diperbanyak di Indonesia tidak peduli dimana ciptaan itu pertama kali diciptakan ;-----
- Bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi Bern tahun 1988 artinya perlindungan hukum terhadap ciptaan milik negara lain di Indonesia mulai

Hal 21 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 18 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi

Bern ;-----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU.RI. Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;-----

Menimbang, bahwa Karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, dalam hal ini apabila dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 72 ayat (3) UU.RI. Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (3) UU.RI. Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengandung unsur - unsur sebagai berikut :-----

- Barang Siapa ;-----
- Dengan sengaja dan tanpa hak ;-----
- Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer;-----
-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, oleh Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Tentang unsur "Barang Siapa".-----

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya "siapa saja" yang menunjuk pada "pelaku tindak pidana" baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada* :-----

- 1) *Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.-----*
- 2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ;-----*

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka sangat jelas diperoleh fakta pengertian " *barang siapa* " yang dimaksud adalah terdakwa WIJAYA SEDANA, sebagaimana dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat membantah maupun membenarkan keterangan para saksi hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat dalam diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Tentang unsur dengan sengaja dan tanpa hak .-----

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) memberikan pengertian " dengan sengaja " atau " opzet " adalah menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan " hak " dalam pasal ini adalah hak semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, dengan demikian yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin pemegangnya. Yang dimaksud dengan Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU.R.I. Nomor 19

Hal 23 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2012 tentang Hak Cipta adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu;-----

Dari pengertian tentang “ dengan dengaja dan tanpa hak “ dalam diri terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD HOLIL, AGUNG KETUT SUARDIATMAJA, BUDI OKTAVIANES, serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa WIJAYA SEDANA selaku kepala toko / penguasa toko ELYSIA Komputer RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan komputer atau laptop dan aksesorisnya pada tanggal 31 Oktober 2013 secara dan mengambil untung menjual Note Book ACER Type V5 131 yang terinstal program computer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise yang tidak original /tidak asli atau tidak berlisensi dan pemilik Hak : Microsoft ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah memerintahkan karyawannya bernama AGUNG KETUT SUARDIATMAJA untuk menginstal Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise yang telah diketahui terdakwa tidak original atau tidak asli ke dalam Note Book ACER tersebut ;-----

Menimbang, bahwa penginstalan program komputer yang tanpa lisensi tersebut menggunakan Flasdisc yang di down load dari internet Microsoft tanpa izin dari pemegang hak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa toko terdakwa menjual laptop ataupun Note Book yang terinstall program computer yang tidak asli atau tidak original atau tidak berlisensi tersebut oleh terdakwa disebut karena alasan, apabila diinstall program computer yang asli atau yang berlisensi dijual kepada customer, maka harganya mahal sehingga jatuhnya harga laptop ataupun Note Book menjadi mahal ;-----

Menimbang, bahwa keterangan tersebut didukung dengan keterangan saksi SUMADI dan saksi YUSUF RAMADANA yang pada pokoknya menerangkan terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2013 telah menjual Note Book ACER Type V5 131 yang terinstal program computer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise yang tidak original /tidak asli atau tidak berlisensi ;-----

Menimbang, bahwa penggunaan software yang tanpa lisensi adalah penggunaan Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office tanpa ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Microsoft Corporation bahwa cara menginstal Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office kalau yang asli memakai CD Original apabila CD dimasukkan kemudian di stiker ada nomor ID nya dan yang memegang CD tersebut pemilik lisensinya ;-----

Menimbang, bahwa keterangan tersebut didukung pula dengan keterangan ahli RIAN YUWANA, S.Kom yang pada pokoknya menerangkan user dapat mengetahui suatu software berlisensi apabila pada komputer atau laptope atau Note Book terdapat stiker COA (Certificate of authentication) atau menerima CD dan BOX kemasan Original atau Sertifikat lisensi ;-----

Menimbnag, bahwa yang dimaksud dengan pembajakan software atau piranti lunak adalah penggunaan sofware tanpa adanya lisensi atau ijin dari pemilik hak cipta software, program tersebut dapat diperoleh dengan melakukan copy dari software yang asli atau dengan cara merusak (hack atau crack) program tesebut ;---

Menimbang, bahwa menggunakan software bajakan sangat merugikan karena software miliknya dijual dengan harga sangat murah dan pemegang hak cipta jelas tidak mendapatkan penghasilan dari pembajakan tersebut, disisi lain penggunaan program bajakan bisa mengandung virus atau malware (program jahat) yang dapat menimbulkan perusakan data, keluarnya data rahasia bahkan kerusakan hardware, selain itu negara juga dirugikan karena tidak adanya penerimaan pajak Negara ;-----

Menimbang, bahwa keterangan tersebut didukung pula degan keterangan ahli WAHYU JATI PRAMANTO, SH yang pada pokoknya menerangkan Bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta diberikan kepada ciptaan yang berasal dari negara lain yang sudah meratifikasi konvensi Bern Pasal 5 ayat (1) Konvensi Bern Tahun 1886 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Bern mewajibkan negara – negara yang menanda tangannya melindungi hak cipta dari karya karya hak pencipta dari negara lain yang ikut menanda tangannya seolah olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Artinya UU Hak Cipta di Indonesia berlaku untuk segala sesuatu yang diumumkan atau diperbanyak di Indonesia tidak peduli dimana ciptaan itu pertama kali diciptakan ;-----

Menimbang, bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi Bern tahun 1988 artinya perlindungan hukum terhadap ciptaan milik negara lain di Indonesia mulai diberikan sejak Keppres No. 18 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Bern ;----

Hal 25 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Tentang Unsur memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer-----

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 72 ayat (3) UU.RI. Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah menggandakan, atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (source code) atau program aplikasinya. Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (file) program yang berisi pernyataan-pernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan obyek yang dibuat oleh seorang pemrogram (programmer). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Perbanyakaan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Yang dimaksud dengan Program Komputer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. -----

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi MUHAMMAD HOLIL, AGUNG KETUT SUARDIATMAJA, BUDI OKTAVIANES, serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa WIJAYA SEDANA selaku kepala toko / penguasa toko ELYSIA Komputer RTC Gatsu Jl. Cokroaminoto No. 82 Denpasar yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan komputer atau laptop dan aksesorisnya pada tanggal 31 Oktober 2013 telah menjual Note Book ACER Type V5 131 yang terinstal program computer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise yang tidak original /tidak asli atau tidak berlisensi seharga Rp. 3.550.000,-;-----

Bahwa keuntungan terdakwa menjual laptop atau komputer ataupun Note Book yang sudah terinstall software yang tidak berlisensi setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setiap barang terdakwa melakukan penginstalan software yang tidak berlisensi sebanyak 15 kali sedangkan yang asli perbulannya 1 (satu) atau 2 (dua) kali.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkaplah bahwa perbuatan terdakwa telah memperbanyak 15 (lima belas) kali penggunaan program komputer berupa Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise dengan cara menginstal program computer tersebut ke dalam laptop, computer ataupun Note Book dengan menggunakan program computer yang tidak original atau tidak asli atau tanpa berlisensi termasuk kedalam Note Book ACER Type V5 131 untuk kepentingan toko ELYSIA, telah banyak customer/pembeli yang memilih program computer yang tanpa lisensi karena harganya murah sehingga toko ELYSIA bisa bersaing dengan toko lainnya dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan terdakwa lebih banyak menginstal program computer yang tanpa lisensi daripada yang berlisensi. Dengan demikian jelaslah bahwa penginstalan program computer yang tanpa lisensi tersebut untuk kepentingan terdakwa dalam berjualan computer ataupun laptop ataupun Note Book di toko ELYSIA, dapat disebut dengan memperbanyak program Komputer untuk kepentingan komersial ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa unsur "*Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer*" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban hukum, baik karena adanya pemaaf maupun pembenar, sehingga karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum

Hal 27 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai yang terdakwa. Dalam surat tuntutan, oleh karena di samping sanksi pidana dalam Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sangat tinggi, juga akibat perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan konsumennya, sehingga dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, dan kepastian hukum serta kemanfaatannya terdakwa akan dijatuhi pidana yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal atas kesalahannya, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :-----

Yang memberatkan :-----

- Pihak terdakwa dapat merusak citra Republik Indonesia dimata dunia, dibidang hak-hak intelektual ;-----

Yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.-
- Perbuatan Terdakwa karena kebutuhan ekonomi agar toko tetap berjalan dan bisa membayar gaji karyawan ;-----
- Terdakwa satu – satunya tulang punggung keluarga ;-----

Mengingat Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 483/Pid.Sus/2014/PN Dps. WIJAYA SEDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak memperbanyak penggunaan program computer untuk kepentingan komersial** ”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan** ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) unit Note Book merk DELL ;-----

Dikembalikan kepada saksi SUMADI ;-----

2. 1 (satu) unit Note Book merk ACER Type V5 131 ;-----

3. 1 (satu) buah Hard Disc External ;-----

4. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk ;-----

5. 1 (satu) lembar nota pembelian ELYSIA Komputer tanggal 31 Oktober 2013 untuk pembelian 1 unit ACER V5 131 seharga Rp. 3.550.000,- ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 03 September 2014, oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** dan **I WAYAN SUKANILA, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini: **Rabu**, tanggal **10 September 2014** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **PURWANTI MURTIASIH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa sendiri. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 29 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

HASOLOAN SIANTURI, SH., MH.

2. I WAYAN SUKANILA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN DERESTA, SH.

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 September 2014 Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps. sejak tanggal 18 September 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, S.H.

Hal 31 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 483/Pid.Sus/2014/PN Dps.